

## Kedudukan Hukum Kewenangan Diskresi dalam Hubungan Antara Aspirasi Publik dan Keputusan Pemerintah

Andryan<sup>1</sup>, Isnaini Fitri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email korespondensi: [andryan@umsu.ac.id](mailto:andryan@umsu.ac.id)

**Abstrak:** Sebagai bentuk kewenangan administratif pemerintah, diskresi diperlukan untuk menjawab kompleksitas serta dinamika masyarakat yang tidak diakomodir dalam ketentuan peraturan tertulis. Diskresi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, guna memberikan legitimasi kepada pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi aturan seperti adanya kekosongan hukum, stagnasi administrasi, atau keadaan darurat. Meskipun demikian, dalam prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi parameter penting dalam menilai validitas penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Hubungan antara diskresi dan aspirasi publik menjadi semakin kompleks dalam konteks dinamika politik dan sosial yang cepat berubah. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk bertindak cepat dan fleksibel dengan kewajiban untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini beranjak dari konsep dan regulasi, yang selanjutnya akan ditelaah melalui penggunaan diskresi dalam pemerintahan menuntut kajian yang lebih mendalam dan sistematis untuk memastikan bahwa kewenangan ini benar-benar dijalankan dalam koridor hukum yang adil dan demokrasi. Pendekatan penelitian yakni konseptual, perundang-undangan. Kebaharuan penelitian yang akan dilakukan, penggunaan diskresi harus sesuai dalam koridor hukum yang adil dan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kewenangan diskresi dalam hubungan antara aspirasi publik dan keputusan pemerintah. Perlunya pedoman yang lebih terperinci dan sistematis mengenai batasan serta prosedur penggunaan diskresi untuk memperkuat kedudukan hukum kewenangan diskresi, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap dalam koridor hukum yang sah dan akuntabel serta dapat memastikan bahwa diskresi dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** aspirasi; diskresi; kedudukan hukum; pemerintah

**Abstract:** In the exercise of the administrative authority, discretion is necessary to address the complexities and dynamics of society that are not accommodated by written regulations. Discretion is regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, which legitimizes government officials to exercise discretionary powers in situations such as legal vacuums, administrative stagnation, or emergencies. However, the principles of openness, participation, and accountability are important parameters for assessing the validity of government officials' discretion. The relationship between discretion and public aspirations is increasingly complex amid rapidly changing political and social dynamics. The government must balance the need to act quickly and flexibly with the obligation to listen to and respond to public aspirations. The research method used is a normative juridical approach, with a conceptual and legislative focus. This research starts from concepts and regulations, which will then be examined through the use of discretion in government, requiring a more in-depth and systematic study to ensure that this authority is truly exercised within a just and democratic legal framework. The research

*approach is conceptual and legislative. The novelty of the research to be conducted lies in the need to exercise discretion within the framework of just and democratic law. Therefore, this study aims to analyze the legal standing of discretionary authority in the context of the relationship between public aspirations and government decisions. More detailed and systematic guidelines regarding the limits and procedures for the exercise of discretion are needed to strengthen the legal standing of discretionary authority, as well as to strengthen oversight mechanisms to ensure that its implementation remains within the bounds of legitimate, accountable law and that discretion is exercised fairly and responsibly.*

**Keywords:** *aspirations; discretion; legal status; government*

## 1. Pendahuluan

Diskresi sebagai salah satu bentuk kewenangan administratif yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam kondisi hukum yang tidak memberikan kepastian atau tidak mengatur secara eksplisit suatu tindakan tertentu.<sup>1</sup> Dalam sistem hukum administrasi negara, diskresi diakui sebagai bagian dari fleksibilitas pemerintahan yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan mendesak, kompleksitas situasi, atau dinamika masyarakat yang tidak selalu dapat diprediksi oleh peraturan tertulis. Kewenangan ini memungkinkan pejabat untuk bertindak secara kreatif dan responsif dalam rangka memenuhi tugas pemerintahan.<sup>2</sup>

Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi aturan seperti adanya kekosongan hukum, stagnasi administrasi, atau keadaan darurat. Diskresi yang baik harus lahir dari proses pertimbangan yang matang, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dan berdasarkan pada data serta analisis yang akurat. Proses ini menuntut kemampuan teknokratis sekaligus kepekaan sosial dari para pejabat pemerintah. Dengan demikian, kualitas diskresi tidak hanya diukur dari kecepatan pengambilan keputusan, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan keadilan sosial dan kemanfaatan publik.<sup>4</sup>

Ketentuan hukum mengenai diskresi juga mencerminkan adanya ketegangan antara kebutuhan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan keharusan menjaga prinsip legalitas dan akuntabilitas.<sup>5</sup> tekanan publik atau situasi krisis, sementara aturan hukum yang berlaku tidak memberikan solusi yang memadai.<sup>6</sup> Dalam situasi seperti ini,

---

<sup>1</sup> Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara* (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025), hlm. 2.

<sup>2</sup> hd. Taufiqurrahman, "Kebijakan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik," *Jurnal MEDTEK* 5, no. 2 (2024): Hlm. 78-91, <https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1153>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Francisca Romana Harjiyatni and Suswoto Suswoto, "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): Hlm. 601-624, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>.

<sup>5</sup> Anna Erliyana, "Kecerdasan Buatan Menjadi Pemeran Pengganti Pejabat Pemerintahan Dalam Pengambilan Keputusan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 2 (2024): Hlm. 295-313, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1801>.

<sup>6</sup> Yudit Bertha Rumbawer, Donny Eddy Sam Karauwan, and Anthon Rumburen, "Ambiguitas Keputusan Administrasi Negara: Antara Diskresi Dan Legalitas," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): Hlm. 52-63, [https://doi.org/10.35905/sultan\\_htn.v2i2.9569](https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.9569).

diskresi menjadi instrumen penting, tetapi sekaligus mengandung risiko tinggi jika tidak dijalankan secara proporsional dan terukur.

Aspirasi publik merupakan elemen esensial dalam sistem pemerintahan demokratis. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara demokrasi.<sup>7</sup> Pemerintah dituntut untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan saran terhadap kebijakan publik yang akan atau sedang dijalankan. Ketika pejabat pemerintah menggunakan diskresi tanpa mempertimbangkan aspirasi publik, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, protes sosial, hingga delegitimasi terhadap pemerintah. Aspirasi publik yang diabaikan dapat menciptakan jurang kepercayaan antara rakyat dan pemerintah.<sup>8</sup>

Prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi parameter penting dalam menilai validitas penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari *good governance* yang menjadi standar penyelenggaraan pemerintahan modern.<sup>9</sup> Ketika diskresi dijalankan dengan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka tindakan tersebut berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi warga negara serta menciptakan ketidakadilan dalam implementasi kebijakan publik.<sup>10</sup>

Hubungan antara diskresi dan aspirasi publik menjadi semakin kompleks dalam konteks dinamika politik dan sosial yang cepat berubah. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk bertindak cepat dan fleksibel dengan kewajiban untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat.<sup>11</sup> Tantangan utama dalam konteks ini adalah bagaimana merancang sistem hukum yang mampu mengakomodasi fleksibilitas diskresi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat yang membenarkan tindakan otoriter atas nama diskresi. Hukum harus berfungsi sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa diskresi digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.<sup>12</sup>

Pengawasan terhadap diskresi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti lembaga pengadilan, lembaga legislatif, serta lembaga pengawas independen seperti Ombudsman. Mekanisme pengawasan ini memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan diskresi. Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada integritas, kompetensi, dan keberanian lembaga pengawas dalam

---

<sup>7</sup> Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, and Satriya Nugraha, "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): Hlm. 2518-2540, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664>.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 31.

<sup>9</sup> Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Mahmud Mulyadi, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 17.

<sup>10</sup> Amelia Ayu Paramitha et al., *Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 41.

<sup>11</sup> Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (Bandung: CV. Rtujuh Media Printing, 2024), hlm. 79.

<sup>12</sup> Miswardi, Nasfi, and Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): Hlm. 150-162, <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>.

menghadapi tekanan politik atau kekuasaan eksekutif. Upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap diskresi juga harus didukung oleh kesadaran hukum dari masyarakat.<sup>13</sup> Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman tentang hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan transparan.<sup>14</sup> Permasalahan penggunaan diskresi dalam pemerintahan menuntut kajian yang lebih mendalam dan sistematis untuk memastikan bahwa kewenangan ini benar-benar dijalankan dalam koridor hukum yang adil dan demokratis.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana prinsip partisipasi dan akuntabilitas diakomodasi dalam praktik diskresi oleh pejabat publik.

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki, mengatakan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Penelitian ini beranjak dari konsep dan regulasi, yang selanjutnya akan ditelaah melalui penggunaan diskresi dalam pemerintahan menuntut kajian yang lebih mendalam dan sistematis untuk memastikan bahwa kewenangan ini benar-benar dijalankan dalam koridor hukum yang adil dan demokratis. Pendekatan penelitian yakni koseptual, perundang-undangan. Kebaharuan penelitian yang akan dilakukan, penggunaan diskresi harus sesuai dalam koridor hukum yang adil dan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kewenangan diskresi dalam hubungan antara aspirasi publik dan keputusan pemerintah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### **Kedudukan Hukum Kewenangan Diskresi dalam Sistem Hukum Administrasi Pemerintahan Indonesia**

Kewenangan diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan tugas administratif pemerintahan. Diskresi memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak memberikan petunjuk yang jelas atau menghadapi keadaan yang bersifat dinamis dan kompleks. Dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia, diskresi menjadi alat yang memungkinkan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar dapat

---

<sup>13</sup> Icha Cahyaning Fitri, Alif Rizki, and Budi Cahyono, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *National Multidisciplinary SciencesUMJember Proceeding Series* 4, no. 3 (2025): Hlm. 41-51, <https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/745/708>.

<sup>14</sup> Khoirul Huda, "Kewenangan Ombudman RI Dalam Menangani Tindakan Maldministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintah," *Jurnal Heritage* 3, no. 1 (2015): Hlm. 13-32, <https://doi.org/10.35891/heritage.v3i1.818>.

<sup>15</sup> Zulmashyur et al., *Membangun Negeri: Kontribusi Pemikiran Ilmuwan Administrasi Negara Di Era Modern* (Malang: UNISMA PRESS, 2025), hlm. 101.

<sup>16</sup> Marzuki, P.M. *Penelitian hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2005), hlm. 35.

menyesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat dan situasi tertentu yang tidak dapat diprediksi secara rinci oleh regulasi.<sup>17</sup>

Penerapan kewenangan diskresi tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas yang menjadi salah satu pilar negara hukum. Prinsip legalitas mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Akuntabilitas menjadi aspek penting berikutnya dalam kedudukan hukum kewenangan diskresi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, termasuk yang menggunakan diskresi.<sup>19</sup> Akuntabilitas ini menuntut transparansi, kejelasan alasan dan dasar pertimbangan, serta ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi. Akuntabilitas bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin bahwa diskresi digunakan semata-mata untuk kepentingan publik sesuai dengan tujuan hukum administrasi.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum yang mengatur penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa diskresi dapat digunakan apabila terdapat kekosongan aturan, keadaan darurat, atau stagnasi administrasi yang menghambat penyelenggaraan tugas.<sup>21</sup> Ketentuan ini mengatur batasan dan syarat penggunaan diskresi yang harus dipenuhi oleh pejabat, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi ruang gerak diskresi agar tidak menjadi tindakan yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat.

Diskresi yang dijalankan pada praktiknya tidak memperhatikan prinsip legalitas dan akuntabilitas dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Penyalahgunaan diskresi berpotensi merugikan masyarakat karena keputusan yang diambil tidak berdasar pada ketentuan hukum yang kuat dan cenderung subjektif. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa meskipun diskresi memberikan keleluasaan, penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, penting adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan diskresi dijalankan secara bertanggung jawab.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan diskresi di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Ombudsman, serta

---

<sup>17</sup> Indra Kurniawan, "Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah Dalam Menerapkan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 2 (2023): Hlm. 251-264, <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/22/21>.

<sup>18</sup> Agil Mahasin, "Purifikasi Konsep Diskresi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): Hlm. 83-98, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1606/350>.

<sup>19</sup> Zulfi Ariefandi, Hari Prasetyo, and Teuku Syahrul Ansari, "Upaya Akuntabilitas Diskresi Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): Hlm. 4142-4156, <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2858>.

<sup>20</sup> Ayu Fitri Hapsari, Nabila Salma Taqwa, and Universitas Negeri Semarang, "Analisis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): Hlm. 6-17, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/6450/7144>.

<sup>21</sup> Rizki Syafril et al., "Analisis Wewenang Pemerintah Dalam Kuasa Diskresi Administrasi," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 7, no. 2 (2023): Hlm. 219, <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2.467>.

<sup>22</sup> Kurniawan, *loc.cit.*

lembaga legislatif. PTUN berfungsi sebagai forum untuk menguji legalitas keputusan diskresioner yang dianggap merugikan pihak tertentu. Ombudsman bertugas memeriksa keluhan masyarakat terhadap maladministrasi, termasuk penyalahgunaan diskresi. Lembaga legislatif juga memiliki fungsi pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kewenangan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sinergi pengawasan ini penting dalam menjaga kedudukan hukum diskresi agar tetap terkendali.<sup>23</sup>

Peran etika dan integritas pejabat publik juga tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan diskresi. Integritas pejabat menjadi modal utama agar kewenangan diskresi dijalankan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan sosial.<sup>24</sup> Etika pemerintahan yang baik harus menjadikan kepentingan umum sebagai prioritas dalam mengambil keputusan diskresioner, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Pelatihan dan pembinaan pejabat terkait dengan aspek hukum dan etika dalam menggunakan diskresi perlu diperkuat untuk membangun budaya pemerintahan yang akuntabel.<sup>25</sup>

Kedudukan hukum kewenangan diskresi dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia adalah sebagai instrumen fleksibilitas yang sah sepanjang dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan akuntabilitas.<sup>26</sup> Diskresi bukan merupakan pengecualian dari aturan hukum, melainkan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Pengawasan yang efektif dan pembinaan berkelanjutan terhadap pejabat pemerintah menjadi kunci agar kewenangan diskresi dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis.<sup>27</sup>

### **Hubungan antara Pelaksanaan Kewenangan Diskresi dan Aspirasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Strategis Nasional**

Pelaksanaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah dalam kebijakan strategis nasional merupakan fenomena yang kompleks dan penuh tantangan.<sup>28</sup> Diskresi memberi ruang bagi pejabat untuk mengambil keputusan yang tidak diatur secara rinci oleh regulasi, sehingga memungkinkan respons yang lebih fleksibel terhadap kondisi yang berubah-ubah. Aspirasi publik, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, memiliki peran penting dalam membentuk legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Hubungan antara diskresi dan aspirasi publik ini harus dikelola secara seimbang agar kebijakan strategis yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan serta harapan masyarakat luas.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Fakhry Amin, Hubungan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pemerintahan Daerah, PT Sada Kurnia Pustaka (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hlm. 43.

<sup>24</sup> A Budiawan and N Sunarti, "Analisis Etika Pejabat Birokrasi Indonesia," Jurnal MODERAT 7, no. 4 (2021): Hlm. 725-745, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2545%0Ahttps://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2545/1939>.

<sup>25</sup> Augustin Rina Herawati, Asas-Asas Umum Etika Dalam Administrasi Publik, CV. MEDIA SAINS INDONESIA (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), hlm. 43.

<sup>26</sup> Rumbawer, Karauwan, and Rumburen, *loc.cit.*

<sup>27</sup> S Hildawati et al., Sistem Administrasi Negara (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024), hlm. 90.

<sup>28</sup> Abustan, "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah Di Indonesia Abustan," Indonesia Law Reform Journal 2, no. 3 (2021): Hlm. 274-287, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202>.

<sup>29</sup> Hildawati, *op.cit.*, hkm. 73.

Pejabat pemerintah kerap menghadapi dilema antara menggunakan diskresi untuk mengambil keputusan cepat dan efektif, atau menunggu aspirasi publik yang memerlukan proses partisipasi yang lebih panjang dan kompleks.<sup>30</sup> Kebijakan strategis nasional seringkali menuntut kecepatan dalam pengambilan keputusan karena dampaknya bersifat luas dan mendalam.

Keberadaan aspirasi publik dalam proses pengambilan keputusan merupakan wujud penerapan prinsip demokrasi partisipatif yang diamanatkan oleh konstitusi. Aspirasi ini bisa muncul melalui mekanisme formal seperti konsultasi publik, musyawarah, dan forum dialog, maupun melalui mekanisme informal seperti demonstrasi, advokasi masyarakat sipil, dan media sosial.<sup>31</sup>

Pelaksanaan diskresi yang efektif harus mampu merespons aspirasi tersebut agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima secara sosial. Penggunaan diskresi yang mengabaikan aspirasi publik cenderung menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi pengambilan keputusan. Masyarakat dapat merasa bahwa keputusan diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka.<sup>32</sup> Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang berdampak pada legitimasi kebijakan dan institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Praktik pelaksanaan diskresi yang responsif terhadap aspirasi publik menuntut adanya kapasitas dan integritas dari pejabat pemerintah. Mereka harus mampu memahami kompleksitas sosial dan politik di lapangan serta mampu mengelola kepentingan yang beragam.<sup>33</sup> Pelaksanaan kewenangan diskresi harus diiringi dengan upaya komunikasi yang terbuka dan responsif dari pejabat pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi yang baik dapat memperkecil kesenjangan antara harapan publik dan kebijakan yang diambil.<sup>34</sup>

Peran lembaga pengawasan dan hukum administratif juga sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan diskresi tetap menghormati aspirasi publik. Pengawasan ini meliputi pengujian keputusan diskresioner terhadap standar hukum dan etika, serta pengawasan melalui mekanisme partisipasi masyarakat.<sup>35</sup> Fungsi ini membantu menjaga keseimbangan antara kewenangan fleksibel dan akuntabilitas publik. Melalui pengawasan yang efektif, pelaksanaan diskresi dapat ditingkatkan sehingga kebijakan strategis nasional benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Amril Hans, *Responsivitas Dan Akuntabilitas Organisasi Publik: Teori Dan Implementasi* (Makassar: Unhas Press, 2022), hlm. 57.

<sup>31</sup> Agus Wibowo and Dyah Listyarini, *Hukum Pemerintah Daerah*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), hlm. 7.

<sup>32</sup> Zakaria Habib Al-Ra'zie, *Politik Dan Bisnis Dinamika Konflik Kepentingan Elit Politik Lokal* (Indramayu: Penerbit Adab, 2025), hlm. 36.

<sup>33</sup> Hildawati Hildawati et al., *Buku Ajar Teori Administrasi Publik* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 45.

<sup>34</sup> khtim Wahyuni et al., *Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijaksanaan Di Ujung Masa Pandemi* (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), hlm. 96.

<sup>35</sup> Anggraeni Novitasari Ujiningtyas, "Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Melindungi Bidang Yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana," *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023): Hlm. 30-57, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170>.

## **Mekanisme Hukum dan Institusional dalam Pengendalian Kewenangan Diskresi Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik dan Keadilan Administratif**

Pengendalian kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah memerlukan mekanisme hukum yang kuat dan efektif. Sistem hukum administrasi negara di Indonesia menyediakan landasan normatif yang menjadi acuan dalam membatasi dan mengawasi penggunaan diskresi.<sup>36</sup> Peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menetapkan ketentuan yang jelas mengenai batasan penggunaan diskresi dan kewajiban pejabat dalam menjalankan kewenangan tersebut. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa diskresi tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berorientasi pada kepentingan umum.

Lembaga peradilan tata usaha negara memiliki peran sentral dalam pengawasan terhadap penggunaan diskresi. Pengadilan ini memberikan akses bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan diskresi untuk mengajukan gugatan hukum.<sup>37</sup> Melalui proses litigasi, pengadilan dapat menilai apakah penggunaan diskresi sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan administratif. Keberadaan mekanisme *judicial review* ini menjamin bahwa kewenangan diskresi tidak lepas dari kontrol yudisial, sehingga menambah lapisan pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dan maladministrasi, Ombudsman, memiliki peran strategis termasuk pelanggaran dalam penggunaan diskresi. Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas tindakan pejabat publik yang melanggar prinsip pelayanan publik yang baik.<sup>38</sup> Peran Ombudsman ini penting untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan kewenangan diskresi secara tidak formal namun efektif.

Mekanisme pengawasan internal di lingkungan birokrasi juga menjadi bagian penting dari kontrol penggunaan diskresi. Instansi pemerintah memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pejabatnya agar pelaksanaan diskresi dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip hukum yang berlaku.<sup>39</sup> Sistem pengawasan internal ini termasuk audit administratif, evaluasi kinerja, dan penguatan budaya integritas yang menjadi modal utama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan diskresioner.

---

<sup>36</sup> Andi Sopian Ibrahim and Idris, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Pemerintahan : Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No . 30 Tahun 2014," *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): Hlm. 116-125, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350>.

<sup>37</sup> Baharuddin; Siswandi Badaru, "Diskresi Yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2022): Hlm. 122-135, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1638/1914>.

<sup>38</sup> Yuda Hanafi Lubis, Sholihul Abidin, and Erik Syaputra Johan, "Penambahan Fungsi Magistrature Of Sanction Pada Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): Hlm. 4256-4270, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/821/641>.

<sup>39</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2021), hlm, 147.

Partisipasi publik penting dalam mengendalikan diskresi agar tidak disalahgunakan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat melalui konsultasi dan dialog dalam proses kebijakan, guna meningkatkan legitimasi dan mencegah keputusan sepihak. Keterbukaan informasi menjadi syarat utama agar aspirasi publik terakomodasi. Diperlukan penguatan regulasi yang menjamin hak masyarakat untuk menggugat dan mengatur sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, demi efektivitas pengawasan dan kepatuhan hukum.

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam lembaga pengawasan merupakan faktor penentu keberhasilan mekanisme kontrol diskresi.<sup>40</sup> Pelatihan, peningkatan kompetensi, dan independensi lembaga pengawas menjadi hal yang harus diperhatikan agar pengawasan dapat berjalan secara profesional dan objektif. Kelembagaan yang kuat akan mampu menindaklanjuti temuan maladministrasi dan memberikan rekomendasi yang berdaya guna untuk perbaikan sistem pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi inovasi penting dalam mekanisme pengendalian diskresi.<sup>41</sup> Sistem *e-government* dan aplikasi pengaduan masyarakat memungkinkan proses pengawasan menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Teknologi ini memudahkan akses publik untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung kepada lembaga pengawas, sekaligus memperkuat keterbukaan informasi yang menjadi salah satu aspek utama dalam prinsip *good governance*.

Penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas penting untuk memastikan diskresi tidak merugikan hak masyarakat. Keputusan diskresi harus seimbang antara kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak individu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.<sup>42</sup> Sinergi antarlembaga pengawas juga perlu ditingkatkan agar pengawasan tidak tumpang tindih. Koordinasi antara inspektorat, Ombudsman, BPK, dan KPK harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan terpadu agar pengendalian diskresi lebih efektif dan sistematis.<sup>43</sup> Dengan demikian, mekanisme hukum dan institusional dalam pengendalian kewenangan diskresi dapat dijalankan dengan sistematis dengan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan prinsip akuntabilitas.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, yakni, kedudukan hukum kewenangan diskresi dalam sistem hukum administrasi pemerintahan di Indonesia adalah sebagai instrumen administratif yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hubungan antara pelaksanaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah dengan aspirasi publik

---

<sup>40</sup> Iwan Rasiwan, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Takaza Innovatix Labs, 2025), hlm. 95.

<sup>41</sup> rvian Ridho Mawliyy, Rieswandha Dio, and Like Lorensa, "Kemampuan Artificial Intelligence Terhadap Pendeteksian Fraud: Studi Literatur," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 1 (2024): Hlm. 89-104, <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.488>.

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 254.

<sup>43</sup> Bivitri Susanti, "Penguatan Kelembagaan dalam Pengawasan Diskresi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, Vol. 5, No. 2 (2022): 187.

dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan strategis nasional sangat krusial untuk menghasilkan kebijakan yang sah secara hukum sekaligus diterima oleh masyarakat. Pengabaian terhadap aspirasi publik berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial yang dapat merusak legitimasi kebijakan pemerintah.

Mekanisme hukum dan institusional kewenangan diskresi agar tetap sejalan dengan prinsip partisipasi publik dan keadilan administratif adalah dengan memperkuat pengawasan serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga pengawas, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Ombudsman, dan lembaga legislatif, memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa kewenangan diskresi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta mengakomodasi partisipasi publik yang memadai.

Pemerintah dapat menyusun pedoman yang lebih terperinci dan sistematis mengenai batasan serta prosedur penggunaan diskresi untuk memperkuat kedudukan hukum kewenangan diskresi, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap dalam koridor hukum yang sah dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah lebih proaktif dalam membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme konsultasi, musyawarah, dan respons untuk meningkatkan hubungan antara diskresi dan aspirasi publik agar mengakomodasi keinginan serta kebutuhan masyarakat sebelum kebijakan ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan. Untuk itu, perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan untuk memastikan bahwa diskresi dijalankan secara adil dan bertanggung jawab untuk memperkuat mekanisme hukum dan institusional terkait kewenangan diskresi, kapasitas lembaga pengawas perlu ditingkatkan melalui pelatihan.

## Referensi

- Abustan. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2021): 274-287. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202>.
- Amin, F. *Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ariefandi, Z., H. Prasetyo, and T. S. Ansari. "Upaya Akuntabilitas Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4142-4156. <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2858>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Badaru, B., and Siswandi. "Diskresi yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2022): 122-135. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1638/1914>.
- Budiawan, A., and N. Sunarti. "Analisis Etika Pejabat Birokrasi Indonesia." *Jurnal Moderat* 7, no. 4 (2021): 725-745. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2545>.
- Damanik, E. R., T. Farina, and S. Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518-2540. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664>.

- Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Hapsari, A. F., N. S. Taqwa, and Universitas Negeri Semarang. "Analisis Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): 6-17. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpmt/article/view/6450/7144>.
- Harjiyatni, F. R., and S. Suswoto. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 601-624. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>.
- Herawati, A. R. Asas-Asas Umum Etika dalam Administrasi Publik. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Hildawati, H., D. Erlianti, S. W. Mursalim, I. Fallz, E. Puspawati, S. N. N. Sintari, and K. Islah. *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hildawati, S., D. Erlianti, D. Afrizal, A. Hendrayady, A. Riwayati, A. Iskandar, L. Judijanto, and S. Mutmainnah. *Sistem Administrasi Negara*. Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Huda, K. "Kewenangan Ombudsman RI dalam Menangani Tindakan Maladministrasi oleh Penyelenggara Pemerintah." *Jurnal Heritage* 3, no. 1 (2015): 13-32. <https://doi.org/10.35891/heritage.v3i1.818>.
- Huda, Ni'matul. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Ibrahim, A. S., and Idris. "Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014." *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 116-125. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350>.
- Kurniawan, I. "Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah dalam Menerapkan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* (2023).
- Lubis, Y. H., S. Abidin, and E. S. Johan. "Penambahan Fungsi Magistrature of Sanction pada Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4256-4270. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/821>.
- Mahasin, A. "Purifikasi Konsep Diskresi dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2024).
- Marbun, R., D. S. B. Yuherawan, and M. Mulyadi. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.
- Mawliidy, E. R., R. Dio, and L. Lorensa. "Kemampuan Artificial Intelligence terhadap Pendeteksian Fraud: Studi Literatur." *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 1 (2024): 89-104. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.488>.
- Miswardi, N., and Antoni. "Etika, Moralitas dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150-162. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>.
- Novitasari Ujjaningtyas, A. "Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Bidan yang Melaksanakan Program Keluarga Berencana." *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023): 30-57. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170>.

- Paramitha, A. A., I. S. Widodo, F. Amin, M. F. S. Widodo, H. Kamil, M. H. Muhtar, A. Taufik, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ramli, R. R., and E. Djumena. "Tertinggi dalam 5 Tahun, Impor Beras Tembus 3 Juta Ton pada 2023." *Kompas.com*, January 15, 2024. Diakses 1 Juni 2025. <https://money.kompas.com/read/2024/01/15/143300326/tertinggi-dalam-5-tahun-impor-beras-tembus-3-juta-ton-pada-2023>.
- Rasiwan, I. *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Setiawan, I. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktik*. Bandung: CV Rtujuh Media Printing, 2024.
- Susanti, Bivitri. "Penguatan Kelembagaan dalam Pengawasan Diskresi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 180–195.
- Syafril, R., R. Efrina, V. A. Putri, and Y. Chrisdiana. "Analisis Wewenang Pemerintah dalam Kuasa Diskresi Administrasi." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 7, no. 2 (2023): 219. <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2.467>.
- Taufiqurrahman, M. "Kebijakan Diskresi dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Memutuskan Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK* (2024).
- Wahyuni, A., K. A. Kusuma, L. Mursyidah, and M. Muslih. *Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021: Merekam Jejak Kebijaksanaan di Ujung Masa Pandemi*. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.
- Wibowo, A. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Wibowo, A., and D. Listyarini. *Hukum Pemerintah Daerah*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Zulmashyur, S. W., D. A. Suryani, I. Wanusmawati, D. Harsono, R. Firdaus, R. E. Putra, et al. *Membangun Negeri: Kontribusi Pemikiran Ilmuwan Administrasi Negara di Era Modern*. Malang: UNISMA Press, 2025.